

Pendampingan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pengrajin Pahat Batu di Desa Sedayu, Muntilan, Magelang

Puji Sulistyaningsih^{1*}, Heniyatun², Retno Rusdijati³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

*Email: pujisulistyaningsih@ummgl.ac.id

Abstrak

Keywords:
APD, BPJS
Ketenagakerjaan,
kesehatan dan
keselamatan kerja,
pekerja pahat batu

Pekerja pahat batu di Desa Sedayu, Muntilan, Magelang mempunyai resiko pekerjaan yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerjanya. Paparan kebisingan yang tinggi dari mesin-mesin penggergaji batu, paparan debu, dan sikap kerja yang tidak ergonomis merupakan sumber dari kejadian kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Resiko tersebut didukung oleh kesadaran yang rendah mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Para pekerja juga belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi kasus kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja cenderung mengobati sendiri, karena tidak mampu mengeluarkan banyak biaya untuk berobat. Oleh karena itu, dilakukan pendampingan melalui kegiatan sosialisasi tentang arti penting BPJS Ketenagakerjaan dan pemberian bantuan APD untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama tiga bulan ini menghasilkan capaian 1) sebanyak 38 orang pekerja dari 50 orang pekerja yang didampingi, menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dan 2) ke 50 pekerja yang didampingi berkenan mengenakan APD selama bekerja, yang berupa googles untuk melindungi mata, masker untuk melindungi pernafasan, dan ear muff untuk melindungi telinga. Diharapkan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan para pekerja pahat batu, sehingga produktivitas mereka semakin meningkat dari waktu ke waktu.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 1.272.624 jiwa atau sekitar 3,76 persen dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar mata pencaharian penduduk tersebut adalah pekerja informal yaitu sebesar 449.138 jiwa atau 63,7 persen dari total pekerja [1]. Jumlah pekerja di industri kecil yang merupakan salah satu jenis pekerja informal, hingga tahun 2016 mencapai 71.657 orang. Para pekerja ini tersebar di 21

kecamatan baik bersifat individual maupun dalam bentuk sentra industri..

Salah satu sentra industri yang menghasilkan produk unggulan daerah Kabupaten Magelang adalah sentra industri pahat batu di Kecamatan Muntilan yang terdapat di tujuh desa dan 1 kalurahan. Di Desa Sedayu para pengrajin pahat batu tersebut tergabung dalam Paguyuban Karya Batu Indah. Jumlah anggota paguyuban tersebut sebanyak 65 orang yang berasal dari 3 dusun. Mereka juga telah mendirikan koperasi produksi, meski sampai saat ini

perkembangannya belum optimal. Begitu pula dengan paguyuban yang telah dibentuk tidak banyak membawa perubahan bagi perkembangan usaha mereka selain sebagai wadah silaturahmi antar pengrajin. Padahal sejak tahun 2016 sentra industri pahat batu ini menjadi dampingan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang dalam program One Village One Product (OVOP). OVOP merupakan pendekatan pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wadah koperasi atau UKM. Prinsip dasar OVOP adalah masyarakat desa/daerah mampu mencari dan menggali komoditas/produk yang bisa menjadi unggulan secara berkesinambungan.

Produk pahat batu yang dihasilkan para pengrajin antara lain adalah miniatur candi, patung Buddha, gupala, ganesha, patung antik Wisnu dan Syiwa, cobek, ulekan, meja kursi batu, lampion, air mancur, gapura klasik, dan relief yang berbahan baku utama batu andesit. Batu-batu ini ditambang dari dalam tanah (3-5 m) atau tebing-tebing jurang, tidak diambil langsung dari sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Proses pembuatan kerajinan pahat batu diawali dengan mengikis batu dengan menggunakan alat cuplik yang berbentuk lonjong dan bermata pahat agak runcing, kemudian melubangi bagian-bagian tertentu dengan alat penyecel yang berbentuk pipih memanjang. Tahap berikutnya adalah meratakan bentuk permukaan batu dengan menggunakan tatah dibantu palu untuk menekan tatah tersebut. Untuk memecah batu menjadi ukuran lebih kecil digunakan alat belah/paju.

Peralatan pahat batu tradisional maupun modern tersebut mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan pekerja apabila tidak berhati-hati menggunakannya, ditunjang dengan tidak dikenakannya Alat Pelindung Diri (APD) dan sikap kerja yang tidak ergonomis. Kecelakaan kerja yang sering terjadi adalah mata kemasukan serpihan batu, anggota tubuh tercepit batu, terkena pembelah batu, atau tersengat aliran listrik. Di samping itu lingkungan kerja yang tidak sehat seperti tingkat kebisingan yang sangat tinggi dari mesin penggergaji batu, getaran peralatan listrik, dan paparan debu dari pahatan batu

serta kebiasaan merokok saat bekerja dan pola konsumsi pangan yang tidak sehat, menyebabkan pekerja mudah terserang Penyakit Akibat Kerja dapat dilihat dalam gambar 1.

Resiko kerja yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja pahat batu tersebut tidak diimbangi oleh perlindungan yang memadai. Berdasarkan wawancara dengan 30 pekerja, mereka menyatakan tidak menjadi peserta asuransi kesehatan maupun asuransi ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS. Alasannya mereka tidak mengetahui adanya program tersebut, menganggap asuransi adalah sesuatu yang ribet mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran, maupun pengajuan klaim, serta ketidakmampuan membayar iuran karena penghasilan tidak menentu. Oleh karena itu apabila terjadi kasus kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja, mereka akan mengobati sendiri atau berobat ke bidan terdekat. Puskesmas atau rumah sakit merupakan alternatif terakhir apabila kasus yang dialami tidak dapat diatasi dengan alternatif pertama. Seluruh upaya dilakukan dengan biaya dari para pekerja sendiri. Mereka juga tidak pernah memikirkan apabila kasus yang dialami menimbulkan cacat permanen, bahkan menimbulkan kematian, atau misalnya jika sudah uzur sehingga mengakibatkan tidak bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Masyarakat Desa Sedayu memang masih tradisional, perlindungan sosial yang ada lebih banyak dilakukan secara informal dengan mengandalkan bantuan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Misalnya setiap generasi mempunyai tanggung jawab untuk memelihara orang tua di hari tua mereka, dan masyarakat diharapkan akan membantu tetangga mereka yang lemah. Namun dengan meningkatnya urbanisasi dan formalisasi perekonomian, menurunnya tingkat kelahiran, dan meningkatnya umur harapan hidup, telah menimbulkan tekanan-tekanan yang mengakibatkan melemahnya sistem perlindungan sosial informal.

Para pekerja pahat batu di Desa Sedayu yang tergabung dalam Paguyuban Karya Batu Indah mempunyai resiko pekerjaan yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerjanya. Resiko tersebut berupa paparan

kebisingan yang tinggi dari mesin-mesin penggergaji batu, paparan debu dari hasil penggergajian dan pahatan batu, dan sikap kerja yang tidak ergonomis karena peralatan dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Resiko kerja yang tinggi ini tidak diimbangi oleh kesadaran pekerja untuk mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Di sisi lain, para pekerja umumnya belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi kasus kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja, banyak biaya yang harus dikeluarkan pekerja. Alasan tidak menjadi peserta BPJS antara lain adalah tidak mengetahui adanya program tersebut, menganggap asuransi adalah sesuatu yang ribet mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran, maupun pengajuan klaim, serta ketidakmampuan membayar iuran karena penghasilan tidak menentu.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pendampingan kepada para pekerja pahat batu dengan tujuan mengantisipasi resiko bahaya dari lingkungan kerja yang tinggi dan memotivasi pekerja untuk menjadi peserta BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan dengan teratasinya permasalahan tersebut, maka kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja pahat batu meningkat sehingga akan berpengaruh pada produktivitas kerjanya.

Solusi yang ditawarkan kepada para pekerja pahat batu di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Magelang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah 1) memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang Alat Pelindung Diri (APD) dan penggunaannya, 2) memberikan sosialisasi tentang seluk-beluk BPJS Ketenagakerjaan, dan 3) mendorong para pekerja pahat batu untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Target luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 1) para pekerja pahat batu mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama bekerja yang salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan APD secara tertib dan 2) para pekerja pahat batu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang diterapkan kepada mitra untuk mengatasi permasalahan yang telah disepakati bersama adalah metode Participatory Rural Appraisal yang melibatkan partisipasi mitra secara penuh dalam pelaksanaan kegiatannya. Tahapan pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi a) pemberitahuan kepada kepala desa tentang rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, b) melakukan koordinasi dengan ketua paguyuban Karya Batu Indah untuk pelaksanaan sosialisasi kegiatan, dan c) mendata anggota mitra yang berkenan mengikuti kegiatan pendampingan ini secara berkelanjutan. Maksimal jumlah anggota mitra yang akan didampingi sebanyak 50 orang, dan d) penyiapan lokasi tempat pertemuan pada saat dilakukan sosialisasi, pelatihan, praktek, dan pendidikan.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 4 (empat) bulan. Diawali dengan kegiatan sosialisasi tentang program kerja yang akan diimplementasikan, agar anggota mitra memahami dan berkenan mengikuti hingga kegiatan berakhir. Selanjutnya dilaksanakan pendidikan kepada anggota mitra tentang PHBS dan K3, selama 3 (tiga) bulan. Selama waktu tersebut, selain anggota mitra diberikan pengetahuan, juga dilatih untuk menghadapi resiko bahaya yang terjadi saat bekerja, pengenalan APD dan cara penggunaannya, serta pendampingan secara kontinyu agar anggota mitra terbiasa untuk melaksanakan hal-hal yang sudah disampaikan hingga mereka tidak mampu bekerja lagi. Anggota mitra juga dituntut untuk semakin peduli dengan kesehatan dan keselamatan kerjanya, melalui kesediaan menjadi peserta BPJS. Guna memotivasi anggota mitra tersebut, maka dilakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memberikan sosialisasi bagi anggota mitra. Hasil sosialisasi ini diharapkan dapat mengubah mindshet anggota mitra terhadap BPJS, memahami manfaat, dan prosedur pengajuan, pembayaran premi, dan pengurusan klaim dan berakhir dengan

kesediaan untuk menjadi peserta BPJS. Dalam rangka memudahkan anggota mitra setelah menjadi peserta BPJS, maka dibentuk forum relawan pengelola BPJS yang diambil dari perwakilan masyarakat. Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan kepesertaan BPJS. Tugas relawan ini adalah memfasilitasi pengajuan menjadi peserta, pembayaran premi, dan pengurusan klaim.

c. Tahap pelaporan dan publikasi

Tahap pelaporan diawali dengan pencatatan setiap kegiatan yang telah dilakukan dalam logbook beserta penyerapan dananya. Setelah kegiatan tercapai 70%, maka disusun laporan kemajuan dan disusun laporan akhir setelah seluruh kegiatan selesai. Hasil kegiatan pendampingan selanjutnya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah maupun media massa.

d. Tahap monitoring dan evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal, setelah pelaksanaan program mencapai 70%, dan dilanjutkan dengan pelaporan kegiatan setelah semua kegiatan terlaksana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi:

a. Tahap persiapan

Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Sedayu-Muntilan (ditemui oleh Kaur Pemerintahan). Tim pelaksana menyampaikan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan direspon dengan baik dengan memberikan izin sekaligus rekomendasi untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Ketua Paguyuban Karya Batu Indah Sedayu Muntilan. Tim pelaksana juga menyampaikan bahwa akan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi kepada para pekerja pahat batu. Di samping itu juga berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan waktu pelaksanaan sosialisasi.

Tim pelaksana selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Desa Sedayu bahwa kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2019. Oleh karena itu, pihak desa diminta mengajukan surat permohonan kepada BPJS

Ketenagakerjaan, surat undangan kepada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang dan para pekerja pahat batu di Dusun Banaran, Desa Sedayu.

b. Tahap pelaksanaan

Tanggal 8 Februari 2019 dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang jaminan sosial bagi pekerja informal di sentra industri pahat batu Dusun Banaran, Desa Sedayu. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 50 (limapuluh) orang pekerja pahat batu, kepala Desa Sedayu, ketua Bumdes Sedayu, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang yang diwakili Bapak Supono Kasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan, tim pelaksana, LP3M dan Humas Universitas Muhammadiyah Magelang, dan 3 (tiga) orang narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan sosialisasi diawali dengan pengantar dari ketua tim pelaksana yang menyampaikan tentang pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), karena pada pengrajin pahat batu mempunyai risiko yang sangat tinggi saat bekerja, dan perlu dipahami pula bahwa para pekerja pahat batu ini belum mempunyai jaminan sosial jika terjadi kecelakaan kerja. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memfasilitasi para pekerja pahat batu untuk memperoleh perlindungan sosial yang berupa jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, dilanjutkan Kepala Desa Sedayu. Bapak Asrofi Kepala Desa Sedayu menyampaikan bahwa sangat mendukung kegiatan yang dilakukan tim abdimas UMMagelang yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan berharap agar kegiatan ini keberlanjutan pada pekerja informal yang lain, misalnya sosialisasi untuk para petani dan pekerja informal yang lain yang ada di wilayah desa Sedayu. Acara berikutnya adalah paparan dari tim BPJS Ketenagakerjaan. Tim menyampaikan bahwa perlindungan bagi tenaga kerja yang bukan penerima upah, misalnya petani, tukang ojek, pemahat batu dan lain-lain, mereka ini dapat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Program BPU (Bukan Penerima Upah). Sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan wilayah Magelang tentang perlunya jaminan ketegakerjaan dan kesehatan bagi pemahat batu di Sedayu-Muntilan sebagai tenaga kerja informal yang tergolong Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU). Hal ini karena akan

memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap kesehatan dan keselamatan beserta keluarganya. Dijelaskan bahwa yang termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Dijelaskan pula tentang Jaminan Kematian (JKM), yaitu diperuntukan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKJ diperuntukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan tentang alur kepesertaan dan cara pengurusan klaim jika terjadi evenemen dalam kecelakaan kerja. Setelah sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi. Beberapa peserta menanyakan tentang iuran yang harus dibayarkan, bagaimana cara pembayaran iuran, dan bagaimana prosedur pengajuan klaim jika terjadi evenemen (kecelakaan kerja). Selanjutnya Bapak Supono menyampaikan bahwa sangat senang dan memberikan apresiasinya kepada kepala Desa Sedayu yang telah menghiraukan dan kepeduliannya terhadap kondisi kesehatan para pekerja pahat batu di wilayahnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa para pekerja informal tersebut sangat memerlukan pendampingan. Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan pendataan para pekerja pahat batu yang berkenan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 38 orang pekerja pahat batu bersedia untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan foto kegiatan dapat dilihat dalam gambar 2.

Setelah dilakukan sosialisasi tentang pentingnya Keselamatan dan Kesehatan kerja, dan para pekerja memahaminya kemudian tim pelaksana memberikan bantuan 1 paket APD yang terdiri dari 1 (satu) paket Alat Pelindung Diri (APD) yang terdiri dari ear muff untuk menyumbat telinga, googles untuk melindungi mata, dan masker dengan reffil filternya untuk melindungi pernafasan, yang dikenakan pada saat bekerja, kepada 50 pekerja, dan dua buah ikat pinggang sebagai sampel. Pemberian tersebut disaksikan oleh ketua paguyuban

Karya Batu Indah, saat itu kepada para pekerja juga diajarkan cara penggunaannya. Pekerja juga dipesan oleh tim pelaksana agar APD yang sudah diberikan, selalu dikenakan pada saat bekerja foto kegiatan dapat dilihat dalam gambar 3.

Sebagai tindak lanjut kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka akan dilaksanakan pengecekan terhadap kondisi kesehatan para pekerja terutama bagian pendengaran dan pernafasan, melaksanakan pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, dan mengajukan badan hukum bagi paguyuban Karya Batu Indah. Untuk kegiatan tindak lanjut ini tim abdimas akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan CSR.

c. Tahap pelaporan dan publikasi

Kegiatan pendampingan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan. Persiapan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2019, melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Sedayu-Muntilan (ditemui oleh Kaur Pemerintahan). Tim pendamping menyampaikan rencana kegiatan, dan direspon dengan baik serta diberikan izin sekaligus rekomendasi untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Ketua Paguyuban Karya Batu Indah, Sedayu, Muntilan. Tim pendamping juga menyampaikan akan dilakukannya sosialisasi tentang Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2019. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Magelang, untuk melakukan sosialisasi. Setelah disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan, tim berkoordinasi lagi dengan Kepala Desa Sedayu, yang ditemui oleh staff kantor Desa Sedayu (tanggal 6 Februari 2019) untuk pelaksanaan kegiatan, sekaligus menyerahkan bantuan untuk konsumsi. Di samping itu juga berkoordinasi dengan Ketua Paguyuban Karya Batu Indah Sedayu, perihal akan dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim pendamping, yang akan dilaksanakan di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan tentang 1). pemahaman pentingnya K3 dalam beraktivitas/ bekerja terutama agar menggunakan alat pelindung diri (APD); dan 2). Pentingnya Jaminan Sosial bagi pekerja informal bagi kehidupannya dan

keluarga, sehingga penting untuk menjadi peserta BPJS.

Pada tanggal 8 Februari 2019 dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Perlindungan Sosial bagi pekerja informal di sentra industri pahat batu Sedayu-Muntilan melalui jaminan sosial. Kegiatan pengaduan masyarakat ini dilakukan untuk memfasilitasi para pemahat batu untuk memperoleh perlindungan sosial berupa jaminan sosial. Sosialisasi tersebut di samping disampaikan oleh tim PKU juga dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Magelang. Dihadiri pula dari Kasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Magelang, yang menyampaikan terimakasih kepada tim PKU UMMagelang atas kepeduliannya terhadap kesehatan dan keselamatan para tenaga kerja informal di wilayah cakupan Disperinaker Kabupaten Magelang yang belum tersentuh oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, juga apresiasinya terhadap Kepala Desa Sedayu yang mempunyai kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja informal khususnya para pemahat batu. Tim abdimas UMMagelang memberikan pemahaman tentang pentingnya K-3 dan penggunaan APD saat bekerja.

Sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan wilayah Magelang tentang perlunya jaminan ketegakerjaan dan kesehatan bagi pemahat batu di Sedayu-Muntilan sebagai tenaga kerja informal yang tergolong Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU). Hal ini karena akan memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap kesehatan dan keselamatan beserta keluarganya. Dijelaskan bahwa yang termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Dijelaskan pula tentang Jaminan Kematian (JKM), yaitu diperuntukan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKJ diperuntukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk

biaya pemakaman dan uang santunan. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan tentang alur kepesertaan dan cara pengurusan klaim jika terjadi evenemen dalam kecelakaan kerja. Pada kesempatan tersebut setelah mendapatkan sosialisai, respon yang diberikan dari para pemahat batu sangat positif, hal ini terbukti dengan keikutsertaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 38 pekerja atau 76% peserta dari 50 peserta yang hadir dalam sosialisasi yang menjadi dampingan dari tim abdimas UMMagelang. Juga telah terbentuk perisai, yaitu relawan/agen yang memungut iuran/premi dari para peserta BPJS Ketenakerjaan di wilayah desa sedayu.

Target yang ingin dicapai tim abdimas UMMgl sebanyak 75% anggota mitra memahami K-3 dan mengimplementasikan dalam aktivitas kerja mereka sehari-hari terutama dalam penggunaan APD. Hal ini telah tercapai 100%, yaitu dengan diberikannya bantuan APD sejumlah 50 paket kepada 50 pekerja yang menjadi dampingan, meskipun jumlah tersebut masih dianggap kurang memenuhi jumlah tenaga kerja yang terdata (71%), yaitu sekitar 70 pekerja. APD tersebut berupa ear muff untuk penyumbat telinga, googles untuk melindungi mata, dan masker dengan reffil filternya untuk melindungi pernafasan, sementara ikat pinggang hanya bisa memberikan dua buah saja sebagai sampel, yang diberikan kepada ketua kelompok panguyuban.

Langkah selanjutnya akan dilakukan pengabdian dengan skim pembiayaan bekerjasama dengan PEMDA Kabupaten Magelang, yang tujuannya untuk keberlanjutan pendampingan K-3 dan PHBS, yaitu berupa pemasangan rambu-rambu K-3 dan rambu-rambu PHBS. Hal ini dilakukan untuk mengukur kepatuhan anggota mitra terhadap rambu-rambu K-3 yang telah dipasang pada ruang kerja masing-masing. Di samping itu juga untuk mengetahui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menerapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari, terutama kebiasaan cuci tangan sebelum dan sehabis bekerja serta pada saat akan makan dan sehabis dari buang hajat besar maupun kecil. Juga merokok pada tempa-tempat yang telah ditentukan, bahkan mengurangi merokok untuk meningkatkan kualitas kesehatannya,

serta mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang.

4. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa para pekerja pahat batu yang tergabung pada Paguyuban Karya Batu Indah Sedayu-Muntilan memahami arti pentingnya jaminan sosial, dan K-3. Kepedulian mitra terhadap perlindungan jaminan sosial diawali sejak mendapat sosialisasi, yaitu antara lain dari tim abdimas, BPJS Ketenagakerjaan, Disperinaker. Hal ini terbukti dengan keikutsertaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 38 (tigapuluh delapan) atau 76% tenaga kerja dari 50 tenaga kerja yang hadir yang menjadi dampingan tim abdimas.

Pengabdian masyarakat ini disamping mendorong mitra untuk memperhatikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dengan keikutsertaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, juga diberikan pelatihan untuk menghadapi resiko bahaya yang terjadi saat bekerja dengan diberikan bantuan Alat Keselatan Kerja (APD) dan cara penggunaannya yang berupa ear muff untuk menyumbat telinga, googles untuk melindungi mata, masker dengan reffil filternya untuk melindungi pernafasan. Sementara ini

pelaksana pengabdian masyarakat baru dapat memberikan bantuan APD sebanyak 50 (limapuluh) paket.

REFERENSI

- [1] BPS Provinsi Jateng, Sakernas Agustus 2017
- [2] Rusdijjati, R., dan Mashar. R. (2014). Efektifitas Metode SEFT Guna Meminimalisasi Kebiasaan Merokok di Kalangan Pekerja Home Industry. Ienaco, Universitas Muhammadiyah Magelang
- [3] Rusdijjati, R., dan Raliby, O. (2016). Unsafety Behaviour Pekerja di Industri Kayu Lapis yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Kerja. Ienaco, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [4] Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional.
- [5] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Lampiran :



Gambar 1. Lingkungan Kerja dan Sikap Kerja yang Beresiko Menimbulkan Bahaya



Gambar 2. Para pekerja mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapatkan sosialisasi.



Gambar 3. Pemberian bantuan APD dan pelatihan mengenakannya.